

**PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN STATUS
JUSTICE COLLABORATOR KONTRAKTOR DINAS PUPR
MUSI BANYUASIN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor : 65/Pid. Sus-TPK/2021/PN.Plg)**



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Annisa Shalsabillah

02011382025419

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANNISA SHALSABILLAH
NIM : 02011382025419
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN STATUS
JUSTICE COLLABORATOR KONTRAKTOR DINAS PUPR
MUSI BANYUASIN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 65/Pid. Sus-TPK/2021/PN.Plg)**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Februari 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. H. Nasrriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S. H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Annisa Shalsabillah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025419
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 27 April 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2 Februari 2024

A 10,000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and '4D9C7A0XB13326436'. The signature is in black ink and appears to be 'Annisa Shalsabillah'.

Annisa Shalsabillah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S Al-Insyirah : 6-8)

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah : 216)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Mama
- Diriku sendiri
- Para Dosen dan Guruku
- Rekan-rekan Seperjuangan
- Almamater Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat, Rahmat dan Ridho Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR* KONTRAKTOR DINAS PUPR MUSI BANYUASIN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 65/Pid. Sus-TPK/2021/PN.Plg).”** Penulisan Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. H.Nashriana, S.H.,M. Hum. Dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Namun, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Palembang, 3 Januari 2024



Annisa Shalsabillah

02011382025419

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas Rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai surti tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT., yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Nabi Muhammad SAW., yang telah mengajarkan kepada umatnya keteguhan dan kesabaran dalam menuntut ilmu;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan selama masa perkuliahan;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Dr. H.Nashriana, S.H.,M. Hum. Selaku Pembimbing Utama Skripsi yang yang telah memberikan saran dan masukan, serta bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai;
11. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi yang yang telah memberikan saran dan masukan, serta bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai;
12. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji Seminar Proposal;
13. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif;
14. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif;
15. Ibu Desia Rakhmad Banjarani, S.H., M.h. selaku Panitia Ujian Komprehensif.
16. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
17. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

18. Kepada seseorang yang paling berjasa dalam hidupku yaitu mama tercinta Komariah, Terima kasih untukmu yang tiada pernah hentinya selama ini mendoakan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat dalam menjalani setiap rintangan yang ada didepan;
19. Kepada Seluruh Keluarga Besarku, Terima kasih telah memberikan doa dan memberikan support baik moral maupun materil;
20. Kepada sahabat-sahabat saya Balqis dan “MINIONS” Bitu, Shiba, Sherli, Ashilla, Masturo, Indah, Reni yang sudah memberikan semangat dan mendukung dalam keadaan apapun;
21. Kepada Tim Court Monitoring KPK Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang saya banggakan Kak Pelita, Kak Alya, Kak Dhea, Kak Farhan, Kak Arya, Kak Syukur, Kak Ferian, Gisti, Ricky, Ashil, Nisrina, Inggar, Radi, Rendy, dan Joya;
22. Kepada Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan BO Ramah FH Unsri;
23. Kepada teman seperjuangan Cindy dan Fadhilah yang selalu bersama dalam meraih gelar Sarjana Hukum;
24. Kepada Elsyahfira Nurya yang telah menemani dan mendengarkan semua suka duka penulis dan selalu bersama-sama dari awal perkuliahan, semoga kita dapat menemukan jalan kesuksesan masing-masing.

25. Kepada keluarga, sahabat, teman dan segala yang tidak dapat disebutkan Namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
26. Kepada seseorang yang menemani saya dan selalu memberikan dukungan dalam perjalanan perkuliahan saya.
27. Terakhir, diri saya sendiri Annisa Shalsabillah atas kerja keras dan sudah berjuang sejauh ini sehingga tidak pernah menyerah dan sampai pada titik ini. Semoga tetap rendah hati, karena ini merupakan awal dari semuanya.

Palembang, 3 Januari 2024



Annisa Shalsabillah

NIM. 02011382025419

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
1. Manfaat Teoritis	17
2. Manfaat Praktis.....	17
E. Ruang Lingkup.....	18
F. Kerangka Teori.....	18
1. Teori Perlindungan Hukum	18
2. Teori <i>Justice Collaborator</i>	20
3. Teori Pertimbangan Hakim	23
4. Teori Pidana.....	24
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	29

5. Analisis Bahan Hukum.....	30
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	33
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	35
B. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	39
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	39
2. Tujuan dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana	40
3. Asas Sistem Peradilan Pidana	42
4. Subsistem Peradilan Pidana.....	43
C. Tinjauan Tentang <i>Justice Collaborator</i>	46
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	46
2. Penetapan <i>Justice Collaborator</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	48
3. Proses Permohonan Status <i>Justice Collaborator</i>	49
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	51
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	51
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	53
E. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hukum Hakim	55
1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim.....	55
2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.....	56
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi	63
1. Mekanisme Pengajuan Status <i>Justice Collaborator</i> Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	64
2. Pedoman Dalam Menentukan Status <i>Justice Collaborator</i>	65
3. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i>	67

B. Alasan Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Status <i>Justice Collaborator</i> Kontraktor Dinas PUPR Musi Banyuasin pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg).....	72
1. Kasus Posisi.....	73
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	75
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	76
4. Putusan Hakim.....	77
5. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 65/Pid-Sus-TPK/2021/PN.Plg.....	78
6. Implikasi Penolakan Permohonan Status <i>Justice Collaborator</i> Kontraktor Dinas PUPR Musi Banyuasin.....	84
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Persamaan Penolakan Status <i>Justice Collaborator</i> Dalam Putusan Nomor : 65/Pid.Sus- TPK/2021/PN. Plg dan Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg	84
---	----

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Status *Justice Collaborator* Kontraktor Dinas PUPR Musi Banyuasin Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg).” Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini karena kasus tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Aparat penegak hukum mengalami berbagai kesulitan dalam mengungkap tindak pidana tersebut, berbagai upaya yang dilakukan salah satunya dengan hadirnya saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator*. Namun dalam perlindungan dan permohonan status *Justice Collaborator* sering mendapat penolakan dari Majelis Hakim. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu bagaimana perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak status *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi pada putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dan persyaratan menjadi seorang *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi yaitu pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang bersifat harus dipenuhi secara keseluruhan oleh pelaku tindak pidana. Penolakan status *Justice Collaborator* oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Suhandy sudah tepat karena terdakwa tidak memenuhi salah satu ketentuan yang terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011.


Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, *Justice Collaborator*, Tindak Pidana Korupsi.

Pembimbing Utama



Dr. H. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S. H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammat Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum memiliki arti yang sangat penting bagi seluruh lini aspek kehidupan, sebagai landasan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain dalam bertingkah laku, serta hukum mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Semua tindakan warga negara tunduk pada hukum dalam setiap aspek memiliki aturan, peraturan, dan aturannya sendiri. Hukum memutuskan apa yang dilakukan dan apa yang dilarang. Hukum memiliki sifat fakultatif yaitu mengatur (*aanvullend recht*) dan sifat imperatif yaitu memaksa (*dwingend recht*).¹

Semua lingkup masyarakat diatur di dalam hukum memiliki aturan, ketentuan, dan peraturannya. Terdapat salah satu bidang hukum yaitu hukum pidana, hukum pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.² Bagi yang melanggar hukum pidana

¹ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Yogyakarta, 2015, hlm 4.

² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm 16.

dengan sengaja atau tidak dan berdasarkan dengan aturan hukum yang berlaku maka disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana atau dalam bahasa asli Belandanya adalah “*strafbaar feit*” yang dimana terdiri dari tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai hukuman, *baar* yang diartikan sebagai dapat, dan *feit* yang diartikan sebagai kelakuan.³ Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) istilah “*strafbaar feit*” tidaklah dijelaskan secara jelas, namun para ahli hukum yang ada di Indonesia berusaha memberi arti dari istilah tersebut. Salah satu contoh dari tindak pidana yang sering terjadi yaitu tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sering terjadi hampir di berbagai negara, baik negara maju ataupun negara berkembang. Tindak pidana korupsi menjadi budaya hukum yang secara turun-temurun terjadi di masyarakat. Korupsi memiliki pengertian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman serta cara mengatasi dan memberantasnya pun harus mengikuti perkembangan zaman. Tindak pidana korupsi menyebabkan timbulnya krisis ekonomi, rusaknya nilai-nilai demokrasi dan nilai moralitas suatu bangsa.⁴

Korupsi telah merasuk pada seluruh lapisan kehidupan masyarakat secara terstruktur, sehingga menciptakan stigma negatif bagi negara dan bangsa

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cet. 8, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm 69.

⁴ Rika Ekayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4 Nomor 1, 2015, Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/64160> hlm. 138, Pada tanggal 18 Juli 2023, pukul 13.30 WIB.

Indonesia di dalam masyarakat Indonesia.⁵ Istilah korupsi mulanya dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *coruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris korupsi yaitu *corruption* atau *korruptie* yang selanjutnya dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi yang memiliki arti keburukan, kebusukan, ketidakjujuran, kejahatan, tidak bermoral, dapat disuap, penyimpangan⁶, sedangkan secara harfiah korupsi memiliki arti keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral dan penyimpangan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan membuat peraturan mengenai tindak pidana korupsi dan membentuk lembaga khusus yaitu KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta fungsi dari aparat penegak hukum lain dalam memusnahkan tindak pidana korupsi. Jika melihat di dalam Sejarah, peraturan Tindak Pidana Korupsi mengalami beberapa kali perubahan, yakni ⁷:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 1.

⁶ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 7.

⁷ Yurizal, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Malang, Media Nusa Creative, 2017, hlm 3.

⁸ Tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Landasan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tercantum dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bahwa terdapat 30 bentuk ataupun jenis tindak pidana korupsi, selanjutnya disederhanakan menjadi tujuh kelompok besar, yaitu :⁹

1. Kerugian negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30

⁹ Pusat Edukasi Anti Korupsi, *Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi*, 2018, Dapat diunduh melalui <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>, pada tanggal 22 Juli 2023 pukul 00.05 WIB.

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰ Dimana pengaturan dalam undang-undang yang diuraikan diatas memberikan pondasi yang kuat bagi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. KPK merupakan lembaga negara yang berdiri sendiri atau independen serta memiliki kebebasan untuk tidak terpengaruh pada pihak manapun. Latar belakang dibentuk KPK salah satunya disebabkan oleh aparat penegak hukum tidak tuntas dalam memberantas korupsi dan dalam proses penanganannya dianggap berkepanjangan.¹¹

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *white collar crime* atau sebagai kejahatan kerah putih, dimana pihak yang bersangkutan adalah orang-orang yang terhormat dan berpendidikan tinggi.¹² Berbeda dengan *blue collar crime* atau kejahatan jalanan, dimana pihak-pihak yang terlibat berada di tingkat bawah dengan kualitas rendah. Kejahatan kerah putih atau *white collar crime* dilakukan secara terorganisasi (*organize crime*) karena dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intelektualitas yang tinggi serta melakukan kejahatan secara tersusun sedemikian rupa sehingga menyebabkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan tersebut. *White collar crime* atau sebagai kejahatan kerah putih merupakan sebuah kecurangan yang sering dilakukan oleh seseorang

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi LN.2019/NO.197, TLN NO.6409

¹¹ Daniel Hendry Gilbert Waani, *Kewenangan dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*”, Lex Crimen, Vol. IV Nomor 7, 2015, Dapat diunduh melalui <https://www.neliti.com/id/publications/3356/kewenangan-dan-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-dalam-penyidikan-dan-penuntu>, Pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 8.50 WIB.

¹² Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 1.

yang bekerja pada bidang pemerintahan atau swasta, yang mempunyai suatu kebijakan dan keputusan.¹³

Kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime* salah satunya yaitu tindak pidana korupsi, kejahatan luar biasa lainnya seperti terorisme, narkoba, dan perusakan lingkungan berat. Korupsi menyebabkan dampak kerusakan yang sangat besar dan meluas bagi masyarakat karena dapat merugikan keuangan negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya sosial masyarakat serta negara. Dengan kenyataan bahwa tindak pidana korupsi merupakan bagian kejahatan luar biasa, maka diperlukannya konsep *extra ordinary treatment* dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi oleh penegak hukum salah satunya dengan menggunakan *Justice Collaborator*. Pengertian *Justice Collaborator* terdapat pada Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK, dan Mahkamah Agung yaitu seorang saksi, yang merupakan pelaku, tetapi bersedia diajak untuk bekerjasama dengan Lembaga penegak hukum dalam rangka mengungkap suatu kasus tindak pidana.¹⁴

Dalam membuktikan suatu perkara pidana dalam sistem peradilan pidana, unsur yang sangat dibutuhkan yaitu adanya saksi. Keberadaan saksi menjadi suatu bahan pertimbangan hakim dalam menentukan kebenaran materil bahwa benar telah

¹³ Syahdi Buamona, *White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Madani Legal Review. Vol. 3 Nomor 1, 2019, Dapat diunduh melalui <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/343/296>, pada tanggal 22 Juli 2023, pukul 07.28 WIB.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung, PT. Alumni, 2015, hlm 4.

terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Pada Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempertegas bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti berdasarkan apa yang dia dengar, lihat, dan alami sendiri.¹⁵ Pada tahun 1970-an, negara yang pertama kali memelopori Peraturan yang mengatur mengenai saksi pelaku yaitu negara Amerika Serikat. Alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan ini untuk memberikan sanksi kepada para mafia.¹⁶

Perkembangan pengaturan mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia bersumber dari beberapa perjanjian internasional yang telah diratifikasi, awal mulanya pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) yang menegaskan bahwa :¹⁷

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention.”

(Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini).¹⁸

¹⁵ Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana LN. 1981/No.76, TLN. No.3209.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 5.

¹⁷ Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003.

¹⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) LN.2006/NO.32, TLN No. 4620.

Pasal 37 ayat (3) UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) menegaskan bahwa :¹⁹

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution or persecution of an offence established in accordance with this Convention.”

(Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini).

Makna yang disampaikan kedua pasal tersebut berkaitan dengan perlindungan bagi seorang *Justice Collaborator* namun tidak disebutkan secara langsung istilah dari *Justice Collaborator*.

Pasal 26 ayat (2) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 mengenai konvensi PBB anti kejahatan transnasional terorganisir²⁰, dimana Pasal 2 berbunyi :

“Each state party shall consider providing for the possibility in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial

¹⁹ Pasal 37 ayat (3) UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003

²⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang TerorganisasI) LN. 2009/ NO. 5. TLN NO. 4960.

cooperation in the investigation of prosecution of an offence covered by this convention.” (Setiap negara wajib mempertimbangkan untuk menyediakan, kemungkinan, dalam kasus-kasus yang tepat, untuk mengurangi hukuman bagi seorang terdakwa yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang dicakup oleh konvensi ini).

Pasal 26 ayat (3) *United Nations Convention Against Transnational Organized*

Crime (UNCATOC) yang berbunyi :

“Each state party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principle of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substansial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by this Convention.” (Setiap negara wajib mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan).

Kedua Pasal ini yang menjelaskan bahwa seorang terdakwa yang bekerjasama atau seorang *Justice Collaborator* harus diberikan perlindungan hukum dan dikurangi hukumannya sesuai dengan prinsip dasar-dasar hukum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pada Pasal 10 ayat (2) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan mengenai saksi dan pelapor tindak pidana, dimana seorang saksi yang juga menjadi tersangka jika terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak dapat

dibebaskan,²¹ melainkan hanya diberi keringanan dalam penjatuhan pidananya berdasarkan kesaksian yang telah diberikan nya. Namun pada pasal ini *Justice Collaborator* tidak dijelaskan secara langsung melainkan hanya memiliki makna dan pengertiannya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana tertentu. Perbandingan utama antara Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) yaitu pada subjeknya, Pelapor tindak pidana merupakan seorang yang mengadukan atau membongkar suatu tindak pidana yang terstruktur saat pelapor belum ditetapkan sebagai terdakwa²², sedangkan pada *Justice Collaborator* kedudukan pelapor sudah menjadi seorang terdakwa dalam memberikan keterangan. Pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ini memiliki sifat yang tidak mengikat aparat penegak hukum, melainkan hanya untuk acuan aparat penegak hukum dalam menetapkan orang tersebut layak menjadi seorang *Justice Collaborator* atau tidak. Namun di dalam peraturan ini ditegaskan kepada tindak pidana tertentu, tidak memfokuskan pada suatu tindak pidana.

²¹ Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban LN. 2006/NO.64, TLN NO. 4635.

²² Tomi Hagai Pinem, Rotua Hotmauli Siayung, Nanci Yosepin Simbolon, Ria Sintha Devi, *Kedudukan Justice Collaborator Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Rectum, Vol. 4 Nomor 1, 2022, Dapat diunduh melalui <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1726>, pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 09.30 WIB.

Peraturan Bersama Lembaga Penegak Hukum, KPK dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dalam peraturan ini substansinya cukup sama dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, peraturan ini menjelaskan mengenai definisi *Justice Collaborator*. Pada peraturan bersama ini bersifat tidak mengikat dan hanya sebagai pedoman dan aturan tentang *Justice Collaborator*.

Jika melihat dari berbagai peraturan yang telah dijelaskan diatas, pengaturan mengenai *Justice Collaborator* belum sangat jelas diatur di Indonesia. Penetapan seseorang menjadi *Justice Collaborator* sangat memerlukan pertimbangan dan ketelitian, karena hal itu memiliki dampak hukum terhadap keringanan hukum yang akan didapatkan oleh si pelaku, oleh karena itu perlu dasar hukum yang menjadi acuan dalam memutuskan seorang tersebut menjadi *Justice Collaborator*. Lembaga legislatif dalam hal ini perlu memikirkan penyempurnaan hukum yang jelas dan tegas agar tidak mengalami kekosongan hukum atau *vacuum of law* mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia.²³ Dengan menjadi seorang *Justice Collaborator* tentunya banyak sekali resiko yang akan dihadapinya, baik dari kepentingan perlindungan seorang *Justice Collaborator* ataupun dari kepentingan peradilan yang dimulai dari proses penyidikan hingga sampai pada proses pemasyarakatan.²⁴

²³ Ayu Diah Pradnya Swari P.J., Ni Nengah Adiyaryani, *Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Kertha Wicara, Vol. 07 Nomor. 05, 2018, Dapat diunduh melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/44398>, pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 11.56 WIB.

²⁴ *Ibid.*, hlm 10.

Seorang *Justice Collaborator* memiliki keberanian yang besar, karena pada proses pengungkapan ataupun kesaksiannya terkadang mendapat halangan dari teman sesamanya yang melakukan kejahatan. Keterangan yang diberikan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dapat menimbulkan ancaman dan intimidasi oleh seseorang yang ikut serta dalam perkara tersebut. *Justice Collaborator* mempermudah tugas dari aparat penegak hukum dalam membongkar kasus kejahatan yang terstruktur terkhusus pada kasus tindak pidana korupsi, dimana kasus korupsi selalu dilakukan secara bersama-sama dan cukup sulit dalam pengungkapannya, dengan demikian jaminan keamanan serta perlindungan patut diberikan kepada seorang *Justice Collaborator*.

Perlindungan hukum termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempunyai makna negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya. Negara wajib melindungi warga negaranya berlaku dimanapun, kapanpun, dan dengan keadaan apapun, salah satunya perlindungan hukum bagi seorang saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Regulasi yang kuat belum tentu untuk mendorong para saksi untuk mengungkap tindak pidana yang tersistematis atau terorganisir, oleh karena itu perlu adanya jaminan bagi saksi bahwa hak-haknya harus dijunjung tinggi demi menjaga nilai-nilai kemanusiaan dari seorang saksi terhadap tindak pidana.²⁵

²⁵ Ariya Satria, Mulyati Pawennei, Ilham Abbas, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Generalis, Vol. 3 Nomor 5, 2022, Dapat diunduh melalui <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/883>, pada tanggal 12 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Penelitian ini menggunakan putusan Nomor 65/Pid. Sus-TPK/2021/PN/Plg. Terdakwa atas nama Suhandy merupakan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara (SSN), PT Kurnia Mulia Gema Abadi, selaku *Beneficial Owner* CV Era Karya Makmur yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Pada bulan oktober tahun 2020 Suhandy bertemu dengan Eddy Umari selaku Kepala bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Musi Banyuasin untuk menanyakan paket proyek yang ada di Musi Banyuasin, Eddy Umari menyampaikan bahwa ada beberapa paket proyek yang dapat dikerjakan oleh Terdakwa tetapi dengan menyerahkan komitmen *fee*. Terdakwa Suhandy menyetujuinya lalu menyerahkan uang sebanyak tiga kali sebagai bagian dari komitmen *fee*. Setelah melakukan penyerahan uang tersebut terdakwa ditetapkan menjadi pemenang lelang atas 4 (empat) paket proyek yang ada di Musi Banyuasin.

Dalam tuntutananya penuntut umum menerangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :²⁶

“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

²⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi LN. 2001/ No. 134, TLN NO. 4150

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa dalam tuntutananya bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Menghukum Terdakwa Suhandy berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Pada proses persidangan Terdakwa Suhandy melakukan permohonan sebagai sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*).

Dalam putusan Pengadilan Nomor 65/Pid. Sus-TPK/2021/PN.Plg hakim menyampaikan bahwa terdakwa Suhandy terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁷ Terdakwa Suhandy

²⁷ Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan, dan denda sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Menginstruksikan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan dan membebankan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).²⁸ Namun yang menarik dari kasus diatas bahwa Majelis Hakim menolak permohonan terdakwa Suhandy dalam mengajukan diri sebagai seorang *Justice Collaborator* berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa Suhandy terbukti menjadi seorang pelaku utama dalam kasus tersebut, hal ini cukup menarik perhatian penulis untuk mengkaji alasan Hakim dalam menolak permohonan status *Justice Collaborator* yang dilakukan oleh Kontraktor Dinas PUPR dalam Tindak Pidana Korupsi tersebut. Berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama di dalam suatu perkara tindak pidana tertentu yang hanya memiliki sifat yang tidak mengikat aparat penegak hukum, melainkan hanya untuk acuan aparat penegak hukum dalam memastikan apakah layak atau tidaknya orang tersebut menjadi seorang *Justice Collaborator*.

Berkaca dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak

²⁸ Putusan Nomor : 65/Pid.Sus- TPK/2021/PN.

pidana tertentu hanya sebagai acuan tetapi bukan sebagai pedoman, namun di dalam penulisan skripsi ini penulis lebih fokus membahas *Justice Collaborator*. Peraturan yang mengatur mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia masih belum jelas dan tegas, mengingat resiko yang dihadapi oleh seorang *Justice Collaborator* sangat besar di dalam proses pengungkapannya. Sesuai dengan latar belakang yang penulis uraikan, penulis tertarik untuk meneliti mengenai *Justice Collaborator* dan menuliskannya dalam penulisan skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Status *Justice Collaborator* Kontraktor Dinas PUPR Musi Banyuasin Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 65/Pid.sus-TPK/2021/PN/Plg)**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi ?
2. Apa alasan pertimbangan hakim menolak permohonan status *Justice Collaborator* Kontraktor Dinas PUPR Musi Banyuasin pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan latar belakang permasalahan dapat diuraikan menjadi :

1. Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk memahami dan menganalisis alasan pertimbangan hakim menolak permohonan status *Justice Collaborator* Kontraktor Dinas PUPR Musi Banyuasin pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan ini diharapkan bahwa penelitian ini dapat meningkatkan pemikiran dan literatur dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana mengenai perlindungan *Justice Collaborator* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan masyarakat mengenai *Justice Collaborator* serta menjadi pengalaman dan sarana pembelajaran penulis dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini telah ditentukan ruang lingkup untuk membatasi pembahasan agar terhindar dari meluasnya arah atau menyimpang dan terhindar dari kekeliruan. Penulis hanya membahas mengenai perlindungan hukum serta pertimbangan hukum hakim menolak status *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi oleh kontraktor Dinas PUPR Musi Banyuasin.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka berpikir pendapat mengenai satu permasalahan yang menjadi sumber perbandingan dan pegangan teoritis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teori Perlindungan Hukum

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan hukum tanpa disadari. Setiap perbuatan hukum membutuhkan perlindungan hukum atau perlindungan dari hukum. Terdapat hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh manusia baik ketika berinteraksi antar sesama maupun dengan lingkungannya sebagai subyek hukum. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan yang diberikan untuk sarana atau instrumen yang mengatur hak dan kewajiban subyek hukum. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Beberapa pengertian hukum menurut para ahli :

1. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa suatu usaha untuk menjaga kepentingan seseorang melalui hak asasi manusia sehingga dapat bertindak sesuai

dengan kepentingan yang ada dapat diartikan sebagai perlindungan hukum.²⁹

2. Menurut Muktie A. Fadjar bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang dilakukan secara hukum, berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam melakukan interaksi dengan sesama dan dengan lingkungannya.³⁰
3. Menurut Setiono bahwa perlindungan hukum didefinisikan sebagai usaha untuk menghindari masyarakat dari perilaku semena-mena oleh pejabat yang melanggar hukum sehingga sebagai manusia dapat hidup dengan tertib, tentram dan sesuai dengan martabatnya.³¹

Perlindungan hukum memiliki beberapa unsur-unsur, yaitu :

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Sanksi bagi yang melanggar.

Pada negara hukum selalu menggunakan konsep universal dalam perlindungan hukumnya. Bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Preventif berasal dari Bahasa latin yaitu *pravenire* yang memiliki arti pencegahan atau antisipasi, perlindungan

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 54.

³⁰ C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm 49.

³¹ Sutiono, *Rule Of Law*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3.

hukum preventif memiliki arti yang sangat luas yang pemerintah yang memiliki dasar kebebasan dalam bertindak karena terdapat pada perlindungan preventif membuat pemerintah terdesak untuk bersikap cermat pada saat mengambil suatu keputusan. Dalam mencegah terjadinya suatu permasalahan atau sengketa merupakan sebuah tujuan dari perlindungan hukum preventif. Perlindungan preventif dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan hukum yang berbentuk denda, penjara, dan hukuman tambahan.³² Perlindungan hukum represif ini diberikan pada saat sudah adanya sebuah pelanggaran, perlindungan hukum represif ini merupakan kelanjutan dari perlindungan hukum preventif. Peraturan perundang-undangan telah mengatur hukuman dari perlindungan hukum represif. Dalam rangka untuk melindungi harkat dan martabat manusia, perlindungan hukum di Indonesia bersumber dari Pancasila yang berprinsip sebagai negara hukum.

2. Teori *Justice Collaborator*

Keberadaan *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama merupakan bentuk pembuktian baru pada sistem hukum di Indonesia. Secara etimologis *Justice Collaborator* berasal dari kata *justice* yang memiliki arti

³² Jesctica Anna, *Mengenal Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif*, Adjar.id, 2022, Dapat diakses melalui <https://adjar.grid.id/read/543542766/mengenal-bentuk-perlindungan-hukum-preventif-dan-represif?page=all>, pada tanggal 2 Agustus 2023 pukul 19.21 WIB.

keadilan sedangkan *collaborator* memiliki arti kerjasama.³³ Secara terminologis *Justice Collaborator* atau saksi yang bekerjasama diatur pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* para perkara tertentu, seorang *Justice Collaborator* mengakui terhadap kejahatan yang dilakukannya, akan tetapi dia bukanlah seorang pelaku utama dalam suatu kejahatan tersebut dan dapat memberikan petunjuk berupa penjelasan sebagai saksi dalam suatu proses peradilan.³⁴ *Justice Collaborator* di Indonesia memiliki aturan hukum yang berasal dari ratifikasi Perjanjian Internasional. Kewajiban dari seorang *Justice Collaborator* cukup besar dalam menyelesaikan suatu perkara, karena berkat kerjasamanya dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana. Dalam proses pengungkapan tentu saja banyak ancaman yang didapatkan dirinya, bahkan keluarganya. Dalam Sistem Peradilan Pidana seorang *Justice Collaborator* dapat diajukan baik dalam proses penyidikan, penuntutan, persidangan dan putusan. Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai *Justice Collaborator*, yaitu :

- a. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi.

³³ L.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, Sinargrafika, Jakarta, 2003, hlm 367.

³⁴ SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower* dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*))

- b. *United Nations Convention Transnational Organized Crime* (UNCATOC) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI.
- e. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam perkara Tindak Pidana Tertentu.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tergolong *extra ordinary crime*, peran seorang *Justice Collaborator* sangat diperlukan dalam pengungkapannya. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat korupsi. Hal yang paling penting dalam keterlibatan *Justice Collaborator* yaitu saksi pelaku adalah orang yang memiliki hubungan dan mengetahui asal mula mengenai tindak pidana korupsi tersebut dan mengetahui alur dari dana tindak pidana korupsi tersebut.³⁵

³⁵ Yutiara Yunus, *Konferensi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional 2013, Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum Justice Collaborator, Solusi Akselerasi Pelaporan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Direktur Hukum dan HAM dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, hlm 15-16.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah hal yang sangat penting dalam menetapkan suatu putusan hakim dimana di dalamnya terkandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan memuatmanfaat kepada pihak yang berhubungan. Hakim harus memiliki sikap teliti, baik, dan cermat, apabila tidak demikian maka dalam memutuskan suatu perkara maka putusan yang dibuat akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimana dijelaskan bahwa hakim memiliki tugas menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara yang diberikan kepadanya baik perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.³⁶

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim memiliki 2 kategori pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, yaitu :

1. Pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam persidangan serta telah dimuat dalam undang-undang, diantaranya yaitu:
 - a) Dakwaan penuntut umum
 - b) Tuntutan pidana
 - c) Keterangan saksi
 - d) Keterangan terdakwa

³⁶ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076.

- e) Barang bukti
 - f) Pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana.
2. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, keuangan terdakwa, serta hakim harus memperkuat argumen yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan unsur-unsur tindak pidana.

4. Teori Pidana

Pidana merupakan proses penerapan sanksi pidana yang tercantum sesuai dengan peraturan lalu memberikannya pidana setelah melalui proses peradilan hal ini merupakan pendapat dari Niniek Suparni.³⁷ Pidana memberikan rasa derita terhadap penjatuhan yang diberikan kepada terpidana. Tujuan pidana adalah untuk pembalasan, jika memiliki fungsi dimasa yang akan datang, maka tujuannya adalah sebagai perbaikan untuk si terpidana.

Teori pidana semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan *retribution* (*revenge*) atau memiliki tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam, baik Masyarakat sendiri, maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Ada berbagai macam teori pidana, namun dapat dikelompokkan melalui beberapa teori, sebagai berikut:

³⁷ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 2.

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut dapat diartikan sebagai pondasi dari suatu tindak pidana. Teori ini diberikan karena semata-mata karena orang telah melakukan tindak pidana. Pidana merupakan suatu tuntutan jika seseorang melakukan kejahatan maka akan mendapatkan hukuman.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif memiliki fungsi untuk menegakkan tata tertib (Hukum) dalam masyarakat. Teori ini terdapat dua jenis pencegahan, yaitu pencegahan khusus (*speciale preventive*) diberikan bagi seorang pelaku dan pencegahan umum (*general preventive*) yang ditunjukkan kepada masyarakat. Mencari dasar pidana untuk menegakkan ketertiban pada masyarakat merupakan bagian dari teori relative.

3. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan menurut pendapat Vos yaitu tidak hanya terdiri dari teori absolut dan teori relatif akan tetapi ada kelompok ketiga yaitu teori gabungan. Teori gabungan memiliki penggabungan pada pembalasan dan ketertiban untuk masyarakat. Sifat pembalasan dibutuhkan untuk melindungi ketertiban umum.³⁸ Teori ini lebih menitikberatkan pada perlindungan masyarakat dibandingkan dengan pembalasan.

³⁸ *Ibid.*, hlm 41.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan sampai dengan kesimpulan terkait masalah hukum yang sedang dibahas dalam skripsi ini, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini ditulis memakai jenis penelitian yuridis normatif. Kajian hukum ini adalah kajian berdasarkan norma hukum yang ada dalam undang-undang dan peraturan serta putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat, dengan mempelajari literatur. atau data sekunder yang menjadi dasar penelitian. Dalam penelitian ini memiliki sifat deskriptif dan analitis, yaitu tujuannya mengungkap perundang-undangan yang sudah ada sesuai dengan teori hukum sebagai pokok bahasan fokus penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara-cara yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah tulisan, mulai dari perumusan masalah sampai dengan menarik kesimpulan yang dibuat. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif, ada dua metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan sebuah metode dengan mengkaji perundang-undangan yang berlaku atau peraturan hukum yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan

diharapkan penulis dapat lebih menelaah dan mempelajari dengan baik masalah hukum yang sedang dibahas pada skripsi ini, serta dapat menghubungkan dengan regulasi dengan tema hukum yang dibahas.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah sebuah metode dengan menganalisis kasus-kasus hukum, dapat juga diartikan bahwa digunakan untuk menelaah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana aturan atau prinsip hukum yang diterapkan dalam praktik hukum.

3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan jenis data dan sumber bahan hukum yang didapatkan dari bahan ajar literatur, contohnya seperti buku, dokumen, dan lain-lain, diantaranya yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, bahan hukum tersebut antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari sumber asli seperti memiliki sifat mengikat. Dapat ditemukan pada catatan resmi atau risalah yang digunakan untuk membuat peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.³⁹ Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan antara lain :

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, 2014, Jakarta, hlm 181.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) (Lembar Negara 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembar Negara 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembar Negara 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
6. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

7. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 65/Pid. Sus-TPK/2021/PN.Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menjelaskan informasi bahan hukum primer yang menguatkan isi dari penelitian tersebut,⁴⁰ semacam dengan rancangan perundang-undangan, segala dokumen yang berisikan data atau hasil analisis tentang *Justice Collaborator* yang dapat berupa majalah, jurnal, dan beraneka sumber internet yang memiliki hubungan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bermanfaat untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Terdapat bahan hukum tersier yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini yaitu buku yang memiliki kaitan dengan hukum khususnya tentang perlindungan *Justice Collaborator* pada kasus tindak pidana korupsi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji secara mendalam serta kesimpulan yang akan dibahas.

Bahan hukum yang dikumpulkan melalui buku-buku, kamus hukum, jurnal, karya

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 29.

tulis ilmiah khusus mengenai perlindungan *Justice Collaborator*, dan peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang diterapkan dalam proses penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum secara mendalam. Dalam mencapai kesimpulan mengenai topik skripsi ini, data dan informasi yang penulis kumpulkan terurai dalam kata-kata dan disusun secara terstruktur.⁴¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah analisis dan penalaran logis untuk sampai pada kesimpulannya.⁴² Biasanya dikenal dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan menggunakan rasio/penalaran mulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 17.

⁴² Bahder Johan, Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 37

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cet. 8, Jakarta : Rajawali Pers.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar & Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto Effendi, 2014 *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Reviva Cendekia.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : PT Nusantara Persada Utama.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung : PT. Alumni.
- L.P.M. Ranuhandoko, 2003 *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Prenada Media Group.

- Rd. Muhammad Ikhsan, 2001, *Ikhtisar Perkuliahan Hukum Pidana*, Indralaya : Universitas Sriwijaya.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa* Cet. I, Jakarta : Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutiono, 2004, *Rule Of Law*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *KPK dan Kewenangan Penetapan Status Justice Collaborator*, Jakarta : PT Sangir Multi Usaha.
- Yurizal, 2017, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Malang : Media Nusa Creative.

Jurnal

- Abdul Haris Semendawai, *Penetapan Status Justice Collaborator Bagi Tersangka Atau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 03 Nomor 3, Tahun 2016, Diakses melalui <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/10354>, pada tanggal 28 Juli pukul 02.50 WIB.
- Ariya Satria, Pawennei, Ilham Abbas , *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 3 Nomor 5, Tahun 2022, Diakses melalui <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/883>, pada tanggal 12 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.
- Ayu Diah Pradnya Swari P.J., Ni Nengah Adiyaryani, *Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Vol. 07 Nomor 05, Tahun 2018, Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/44398>, pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 11.56 WIB.
- Chant S. R. Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, Lex Crimen, Vol. IV Nomor 6, dapat diakses melalui

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16951>, pada tanggal 22 September 2023 pukul 19.07 WIB.

Daniel Hendry Gilbert Waani, *Kewenangan dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*”, Vol. IV Nomor 7, Tahun 2015, Diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/3356/kewenangan-dan-peranankomisi-pemberantasan-korupsi-dalam-penyidikan-dan-penuntutan>, Pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 8.50 WIB.

Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, *Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, JH Ius Quia Iustum, Vol. 27 Issue 2, 2020, dapat diakses melalui <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/13841> , pada tanggal 27 September 2023 pukul 22.19 WIB.

Fikry Latukan, *Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah Vol. 15 Nomor 1 Tahun 2019, Dapat diakses melalui <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/855> pada tanggal 9 November 2023 pukul 11.02 WIB.

Galang Tresno Prakoso S, Mitro Subroto, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 9 Nomor 1 Tahun 2023, Dapat diakses melalui <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/60360/25244> , pada tanggal 9 November 2023 pukul 15.25 WIB.

Hisar Sitohang, Martono Anggusti, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif*, PATIK : Jurnal Hukum, Vol. 07 Nomor 02, Tahun 2018, Diakses melalui <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/285/399/2109>, pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 21.10 WIB

Jessica Anna, *Mengenal Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif*, Adjar.id, 2022, Dapat diakses melalui <https://adjar.grid.id/read/543542766/mengenal-bentuk-perlindungan-hukum-preventif-dan-represif?page=all>, pada tanggal 2 Agustus 2023 pukul 19.21 WIB.

Nestor Devotta Aristo Pradana, *Peran Justice Collaborator dan Implikasi Yuridis Atas Penetapannya Dalam Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Unika

Soegijapranata, 2019. Diakses melalui <http://repository.unika.ac.id/20919/> pada tanggal 31 Desember 2023

Oheo K. Aris, Sabrina Hidayat, dan Honesto Ruddy Dasinglolo, *Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Amanna Gappa, hlm 6, Diakses melalui [Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Amanna Gappa \(unhas.ac.id\)](http://unhas.ac.id) pada tanggal 2 November 2023 pukul 1.36 WIB

Rika Ekayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 4 Nomor 1, Tahun 2015, Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/64160> hlm. 138, Pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 13.30 WIB.

Syahdi Buamona, *White Collar Crime (Kejahatan Keraf Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Madani Legal Review, Vol. 3 Nomor 1, Tahun 2019, Dapat melalui <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/343/296>, pada tanggal 22 Juli 2023, pukul 07.28 WIB.

Sharistha Nathalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, Lex Crimen II Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2013 hlm 56. Diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/3022/perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dan-korban-oleh-lembaga-perlindungan-saksi-dan>, pada tanggal 1 Oktober 2023, pukul 23.29 WIB.

Tomi Hagai Pinem, Rotua Hotmauli Siayung, Nanci Yosepin Simbolon, Ria Sintha Devi, *Kedudukan Justice Collaborator Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Rectum, Vol. 4 Nomor 1, Tahun 2022, Diakses melalui <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1726>, pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 09.30 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) LN. 2009/ NO. 5. TLN NO. 4960.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) LN.2006/NO.32, TLN NO. 4620.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban LN. 2006/NO.64, TLN NO. 4635.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi LN. 2001 NO. 134, TLN NO 4150.

Undang-undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban LN. 2006/NO.64, TLN NO. 4635.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076.

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana tertentu.

Website

Pusat Edukasi Anti Korupsi, *Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi*, 2018.

Jesctica Anna, *Mengenal Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif*, Adjar.id, 2022.